



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**( D P M P T S P )**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELPEKAX : (0764) 8001035 WEBSITE : [dpmptsp.sikab.go.id](http://dpmptsp.sikab.go.id)  
SIAK SRL INDRAPURA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK**  
**NOMOR : 32/DPMPTSP/SIO-PAUD/VI/2018**

**TENTANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,**

**Membaca**

- a. Surat Permohonan SYAMSIAH, A.Ma Nomor 014/TK-TB/JP/IV/2018 tanggal 06 Juni 2018;
- b. Surat Rekomendasi Teknis dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/DISDK-PAUD/1102 tanggal 29 Juni 2018;

**Menimbang**

bahwa permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.

**Mem baca**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pertzinan dan Nonpertzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

**MEMUTUSKAN :**

Memberikan Pemanjangan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :  
Nama Lembaga : TAMAN KANAK KANAK TUNAS BANGSA  
Jenis Program : Taman Kanak-kanak  
Tanggal berdir : 22 Juni 2011  
Nama Kepala Sekolah : SYAMSIAH, A.Ma  
Alamat Lembaga : Jl. Sultan Syarif Qasim Karang/Kelurahan Jaya Pura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

**Menetapkan**  
**KESATU**

**KEDUA**

Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.

**KETIGA**

Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab TAMAN KANAK KANAK TUNAS BANGSA.

**KEEMPAT**

Masa berlaku Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

**KELIMA**

Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 04 Juli 2018



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIAK

H. HERIYANTO, SH  
Pembinas Utama Muda  
NIP. 197107151996031006